



PENETAPAN

Nomor : 53/ Pdt.P/ 2022 /PA-Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara **permohonan penetapan ahli waris**, dari :

Supiah alias Soepiah binti Noor, NIK. 3277036608410004, T/Tgl Lahir, Madiun, 26 Agustus 1941, Umur 80 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Komplek Fajar Raya C2 No.05, RT 003, RW 024, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi **Sebagai Pemohon I;**

Adhita Wati binti Sunarno alias Soenarno, NIK. 3277034507660011, T/Tgl Jakarta 05 Juli 1966, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Komplek Fajar Raya C2 No.11, RT 003, RW 024, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, **Sebagai Pemohon II;**

Rianita binti Sunarno alias Soenarno, NIK. 3674016010680006, T/Tgl Jakarta 20 Oktober 1968, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di BSD Blok E6/1 Sekt16, RT 003, RW 009, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, **Sebagai Pemohon III;**

Moro Dhana Sari binti Sunarno alias Soenarno, NIK. 3273216102720002, T/Tgl Jakarta 21 Februari 1972, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 18 Pen. No.53/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryalaya Baru No.7, RT 002, RW 004, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkung, Kota Bandung, **Sebagai Pemohon IV;**

Inggil Kurnia bin Sunarno alias Soenarno, NIK. 3277032509740016, T/Tgl Jakarta, 25 September 1974 Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Komplek Fajar Raya C2 No.11, RT 003, RW 024, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, **Sebagai Pemohon V;**

Moktika Sadi Putri Sidhartani binti Genta Sidharta, NIK. 3277034209000010, T/Tgl Semarang 02 September 2000, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Komplek Fajar Raya C2 No.05, RT 003, RW 024, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, **Sebagai Pemohon VI;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 23 Februari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan register nomor : 53/Pdt.P/2022/PA-Cmi, tanggal 1 Maret 2022, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 1963 telah dilangsungkan pernikahan antara **Sunarno alias Soenarno bin Saiman** dengan **Supiah alias Soepiah binti Noor** yang memenuhi syarat rukun nikah sesuai syariat Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 2 dari 18 Pen. No.53/Pdt.P/2022/PA-Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krukut Kota Jakarta ; berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 423685 tertanggal 18 November 1963;

2. Bahwa dari perkawinan antara **Sunarno alias Soenarno bin Saiman** dengan **Supiah alias Soepiah binti Noor** telah dikaruniai dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

- 2.1 **Genta Sidharta bin Sunarno alias Soenarno (Anak Kandung Laki-laki)** lahir tanggal 18 September 1964;

- 2.2 **Adhita Wati binti Sunarno alias Soenarno (Anak Kandung Perempuan)** 05 Juli 1966;

- 2.3 **Rianita binti Sunarno alias Soenarno (Anak Kandung Perempuan)** lahir tanggal 20 Oktober 1968;

- 2.4 **Moro Dhana Sari binti Sunarno alias Soenarno (Anak Kandung Perempuan)**, lahir tanggal 21 Februari 1972;

- 2.5 **Inggil Kurnia bin Sunarno alias Soenarno (Anak Kandung Laki-laki)** lahir tanggal 25 September 1974;

3. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2019, **Genta Sidharta bin Sunarno alias Soenarno** meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit berdasarkan akta Kematian Nomor 3277-KM-22012019-0012 tertanggal 23 Januari 2019 dari Dinas Pencatatan Sipil Kota Cimahi. *Akta Kematian terlampir;*

4. Bahwa semasa hidupnya **(Alm) Genta Sidharta bin Sunarno alias Soenarno** dengan **Irfani Puspitasari binti Sujanto** pada tanggal 18 September 1999 yang memenuhi syarat rukun nikah sesuai syariat Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 438/50/IX/1999 serta berdasarkan surat keterangan dari Kecamatan Margacinta, Kota Bandung tertanggal 20 September 1999 dan telah diputus bercerai di Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 15 Maret 2017 berdasarkan nomor akta cerai: 09000/AC/2017/PA.Badg;

Halaman 3 dari 18 Pen. No.53/Pdt.P/2022/PA-Cmi



5. Bahwa dari perkawinan antara **(Alm) Genta Sidharta bin Sunarno alias Soenarno** dengan **Irfani Puspitasari binti Sujanto** telah dikaruniai dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:
 - 5.1 **Moktika Sadi Putri Sidhartani binti Genta Sidharta (Anak Kandung Perempuan)** lahir tanggal 02 September 2000;
6. Bahwa semasa hidupnya **(Alm) Genta Sidharta bin Sunarno alias Soenarno** tidak meninggalkan ahli waris, kecuali :
 - 6.1 **Sunarno alias Soenarno bin Saiman (sebagai ayah)**
 - 6.2 **Supiah alias Soepiah binti Noor (sebagai ibu)**
 - 6.3 **Moktika Sadi Putri Sidhartani binti Genta Sidharta (Anak Kandung Perempuan)**
7. Bahwa dari **(Alm) Genta Sidharta bin Sunarno alias Soenarno** sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;
8. Bahwa Ayah kandung dari **(Alm) Genta Sidharta bin Sunarno alias Soenarno** yang bernama **Sunarno alias Soenarno bin Saiman** telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 22 Desember 2020 berdasarkan akta Kematian Nomor 3277-KM-26012021-0010 tertanggal 28 Januari 2021 dari Dinas Pencatatan Sipil Kota Cimahi. *Akta Kematian terlampir;*
9. Bahwa semasa hidupnya **(Alm) Sunarno alias Soenarno bin Saiman** tidak meninggalkan ahli waris lain, kecuali:
 - 9.1 **Supiah alias Soepiah binti Noor (sebagai isteri)**
 - 9.2 **Adhita Wati binti Sunarno alias Soenarno (Anak Kandung Perempuan)**
 - 9.3 **Rianita binti Sunarno alias Soenarno (Anak Kandung Perempuan)**
 - 9.4 **Moro Dhana Sari binti Sunarno alias Soenarno (Anak Kandung Perempuan)**
 - 9.5 **Inggil Kurnia bin Sunarno alias Soenarno (Anak Kandung Laki-laki)**



9.6 Mektika Sadi Putri Sidhartani binti Genta Sidharta (cucu Perempuan / ahli waris pengganti)

10. Bahwa Ayah kandung dari (Alm) Sunarno alias Soenarno bin Saiman yang bernama Saiman telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 13 Juli 1981 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3 / 118 / Pem. tertanggal 22 Febuari 2022 dari Kelurahan Kota Cimahi.; dan ibu kandung dari (Alm) Sunarno alias Soenarno bin Saiman yang bernama Surtinah telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 22 Nov 1985 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 474.3 / 117 / Pem. Tertanggal 22 Febuari 2022 dari kelurahan kota Cimahi. ;
11. Bahwa **(Alm) Genta Sidharta bin Sunarno alias Soenarno** sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;
12. Bahwa semasa hidupnya **(Alm) Genta Sidharta bin Sunarno alias Soenarno** telah meninggalkan harta berupa dua bidang tanah dan tabungan ;dan sistem pembagian warisan menggunakan Hukum Faroidh (Hukum Waris Islam) ;
13. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari **(Alm) Genta Sidharta bin Sunarno alias Soenarno** untuk kepentingan :
 - 13.1 Balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 5816 atas nama **Genta Sidharta** yang terletak di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi seluas 264 m2 tertanggal 01 November 2012,
 - 13.2 Balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 9654 atas nama **Genta Sidharta** yang terletak di Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu Kota Bandung seluas 140 m2 tertanggal 21 November 2008
 - 13.3 Menutup rekening tabungan dengan Nomor Rekening 627387837, 627387724, 627387940, 627388058, 62788127 atas nama **Genta Sidharta** di Bank BNI KCP Perguruan Tinggi Bandung

Halaman 5 dari 18 Pen. No.53/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.4 Menutup dan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan nomor 3277031809640002 a.n **Genta Sidharta**;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **(Alm) Genta Sidharta bin Sunarno alias Soenarno** adalah sebagai berikut:
 - 2.1 Sunarno alias Soenarno bin Saiman (sebagai ayah)
 - 2.2 Supiah alias Soepiah binti Noor (sebagai ibu)
 - 2.3 Mektika Sadi Putri Sidhartani binti Genta Sidharta
(Anak Kandung Perempuan)
3. Menetapkan ahli waris dari **(Alm) Sunarno alias Soenarno bin Saiman** adalah sebagai berikut :
 - 3.1 Supiah alias Soepiah binti Noor (sebagai isteri)
 - 3.2 Adhita Wati binti Sunarno alias Soenarno (Anak Kandung Perempuan)
 - 3.3 Rianita binti Sunarno alias Soenarno (Anak Kandung Perempuan)
 - 3.4 Moro Dhana Sari binti Sunarno alias Soenarno (Anak Kandung Perempuan)
 - 3.5 Inggil Kurnia bin Sunarno alias Soenarno (Anak Kandung Laki-laki)
 - 3.6 Mektika Sadi Putri Sidhartani binti Genta Sidharta (cucu Perempuan / ahli waris pengganti)
4. Menyatakan Penetapan Ahli Waris dalam perkara ini diperuntukan untuk keperluan ;
 - 4.1 Balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 5816 atas nama **Genta Sidharta** yang terletak di Kelurahan Cibabat, Kecamatan

Halaman 6 dari 18 Pen. No.53/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi Utara Kota Cimahi seluas 264 m2 tertanggal 01 November 2012,

4.2 Balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 9654 atas nama **Genta**

Sidharta yang terletak di Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu Kota Bandung seluas 140 m2 tertanggal 21 November 2008;

4.3 Menutup rekening tabungan dengan Nomor Rekening 627387837, 627387724, 627387940, 627388058, 62788127 atas nama **Genta Sidharta** di Bank BNI KCP Perguruan Tinggi Bandung;

4.4 Menutup dan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan nomor 3277031809640002 a.n **Genta Sidharta**;

5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopy KTP Pemohon I. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP Pemohon II. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KTP Pemohon III. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-3;

Halaman 7 dari 18 Pen. No.53/Pdt.P/2022/PA-Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi KTP Pemohon IV. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi KTP Pemohon V. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. KTP Pemohon VI. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Cerai almarhum Genta Sidharta bin Sunarno alias Soenarno dengan Irfani Puspitasari binti Sujanto, Nomor : 09000/AC/2017/PA.Badg, tanggal 15 Maret 2017, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bandung. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhum Genta Sidharta bin Sunarno alias Soenarno Nomor : 3277-KM-22012019-0012, tanggal 23 Januari 2019, yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Cimahi Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhum Sunarno alias Soenarno bin Saiman Nomor : 3277-KM-26012021-0010, tanggal 28 Januari 2021, yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Cimahi Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah almarhum Sunarno alias Soenarno dengan Supiah alias Soepiah binti Noor, Nomor : 423685 tertanggal 18 November 1963, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Krukut. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian almarhum Saiman Nomor : 474.3/118/Pem., tanggal 22 Februari 2022, yang dikeluarkan Kelurahan Cibabat Kota Cimahi Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian almarhumah Surtinah Nomor : 474.3/117/Pem., tanggal 22 Februari 2022, yang dikeluarkan Kelurahan Cibabat Kota Cimahi Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-12;

Halaman 8 dari 18 Pen. No.53/Pdt.P/2022/PA-Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Akta Kelahiran Adhita Wati. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Rianita. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Akta Kelahiran Moro Dhana Sari. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Akta Kelahiran Inggil Kurnia. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Mektika Sadi Putri Sudhartani. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Bagan dan Silsilah Keluarga almarhum Sunarno. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Bagan dan Silsilah Keluarga almarhum Genta Sidharta. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Akta Kelahiran Genta Sidharta. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Supiah. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-21;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Joko Taviyanto bin Toekijo Nandoek, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Komplek Taman Wijayakusuma IV/35 RT.009 RW.02 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Jakarta selatan.

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman almarhum Genta Sidharta;
- Bahwa almarhum Genta Sidharta bin Sunarno alias Soenarno telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2019;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Genta Sidharta bin Sunarno alias Soenarno menikah dengan Irfani Puspitasari dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama : Mektika Sadi Putri Sudhartani;

Halaman 9 dari 18 Pen. No.53/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017, almarhum Genta Sidharta bin Sunarno alias Soenarno dengan Irfani Puspitasari bercerai di Pengadilan Agama Bandung;
 - Bahwa ayah kandung almarhum Genta Sidharta bin Sunarno alias Soenarno bernama : Sunarno alias Soenarno, telah meninggal dunia pada tahun 2020, ibu kandungnya bernama Supiah alias Soepiah, hingga saat ini masih hidup;
 - Bahwa ayah kandung almarhum Sunarno alias Soenarno bernama : Saiman, telah meninggal dunia pada tahun 1981, ibu kandungnya bernama Surtinah, telah meninggal dunia pada tahun 1985;
 - Bahwa ketika meninggal dunia, almarhum Sunarno alias Soenarno meninggalkan seorang isteri bernama Supiah alias Soepiah dan empat orang anak kandung bernama : Adhita Wati, Rianita, Moro Dhana Sari, dan Inggil Kurnia;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini dengan tujuan untuk keperluan :
 - a. Balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 5816 atas nama Genta Sidharta yang terletak di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi seluas 264 m2 tertanggal 01 November 2012;
 - b. Balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 9654 atas nama Genta Sidharta yang terletak di Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu Kota Bandung seluas 140 m2 tertanggal 21 November 2008;
 - c. Menutup rekening tabungan dengan Nomor Rekening 627387837, 627387724, 627387940, 627388058, 62788127 atas nama Genta Sidharta di Bank BNI KCP Perguruan Tinggi Bandung;
 - d. Menutup dan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan nomor 3277031809640002 a.n Genta Sidharta;
2. Rudy Harto Marsakti bin Gatot Sayidhi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Komplek Suralaya Baru No.

Halaman **10** dari **18 Pen. No.53/Pdt.P/2022/PA-Cmi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 RT.002 RW.04 Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung.

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman almarhum Genta Sidharta;
- Bahwa almarhum Genta Sidharta bin Sunarno alias Soenarno telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2019;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Genta Sidharta bin Sunarno alias Soenarno menikah dengan Irfani Puspitasari dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama : Mektika Sadi Putri Sudhartani;
- Bahwa pada tahun 2017, almarhum Genta Sidharta bin Sunarno alias Soenarno dengan Irfani Puspitasari bercerai di Pengadilan Agama Bandung;
- Bahwa ayah kandung almarhum Genta Sidharta bin Sunarno alias Soenarno bernama : Sunarno alias Soenarno, telah meninggal dunia pada tahun 2020, ibu kandungnya bernama Supiah alias Soepiah, hingga saat ini masih hidup;
- Bahwa ayah kandung almarhum Sunarno alias Soenarno bernama : Saiman, telah meninggal dunia pada tahun 1981, ibu kandungnya bernama Surtinah, telah meninggal dunia pada tahun 1985;
- Bahwa Ketika meninggal dunia, almarhum Sunarno alias Soenarno meninggalkan seorang isteri bernama Supiah alias Soepiah dan empat orang anak kandung bernama : Adhita Wati, Rianita, Moro Dhana Sari, dan Inggil Kurnia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini dengan tujuan untuk keperluan :
 - a. Balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 5816 atas nama Genta Sidharta yang terletak di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi seluas 264 m2 tertanggal 01 November 2012;

Halaman 11 dari 18 Pen. No.53/Pdt.P/2022/PA-Cmi



- b. Balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 9654 atas nama Genta Sidharta yang terletak di Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu Kota Bandung seluas 140 m² tertanggal 21 November 2008;
- c. Menutup rekening tabungan dengan Nomor Rekening 627387837, 627387724, 627387940, 627388058, 62788127 atas nama Genta Sidharta di Bank BNI KCP Perguruan Tinggi Bandung;
- d. Menutup dan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan nomor 3277031809640002 a.n Genta Sidharta;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon ditetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum Genta Sidharta bin Sunarno alias Soenarno yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2019, dan almarhum Sunarno alias Soenarno bin Saiman yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2020, yang akan digunakan untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum Genta Sidharta bin Sunarno alias Soenarno dan almarhum Sunarno alias Soenarno bin Saiman tersebut, dengan dalil dan alasan yang secara lengkap telah diuraikan pada bahagian duduknya perkara;

Halaman 12 dari 18 Pen. No.53/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.21 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing saksi bernama **Joko Taviyanto bin Toekijo Nandoek**, dan **Rudy Harto Marsakti bin Gatot Sayidhi**;

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan para Pemohon, kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Genta Sidharta bin Sunarno alias Soenarno telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2019 dengan meninggalkan ahli waris ayah kandung bernama almarhum Sunarno alias Soenarno, ibu kandung bernama Supiah alias Soepiah, dan seorang anak perempuan kandung bernama Muktika Sadi Putri Sidhartani;
- Bahwa almarhum Sunarno alias Soenarno bin Saiman telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2020 dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Supiah alias Soepiah dan empat orang anak kandung bernama : Adhita Wati, Rianita, Moro Dhana Sari, dan Inggil Kurnia serta seorang ahli waris pengganti, yakni seorang cucu perempuan bernama Muktika Sadi Putri Sidhartani binti Genta Sidharta;
- Bahwa penetapan ahli waris ini ditujukan untuk keperluan :
 - o Balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 5816 atas nama Genta Sidharta yang terletak di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi seluas 264 m2 tertanggal 01 November 2012;
 - o Balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 9654 atas nama Genta Sidharta yang terletak di Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu Kota Bandung seluas 140 m2 tertanggal 21 November 2008;

Halaman **13** dari **18 Pen. No.53/Pdt.P/2022/PA-Cmi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menutup rekening tabungan dengan Nomor Rekening 627387837, 627387724, 627387940, 627388058, 62788127 atas nama Genta Sidharta di Bank BNI KCP Perguruan Tinggi Bandung;
- Menutup dan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan nomor 3277031809640002 a.n Genta Sidharta;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti dan dapat ditetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Genta Sidharta bin Sunarno alias Soenarno yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2019 adalah ayah kandung bernama almarhum Sunarno alias Soenarno, ibu kandung bernama Supiah alias Soepiah, dan seorang anak perempuan kandung bernama Mektika Sadi Putri Sidhartani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti dan dapat ditetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Sunarno alias Soenarno bin Saiman yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2020 adalah seorang isteri bernama Supiah alias Soepiah dan empat orang anak kandung bernama : Adhita Wati, Rianita, Moro Dhana Sari, dan Inggil Kurnia serta seorang ahli waris pengganti, yakni seorang cucu perempuan bernama Mektika Sadi Putri Sidhartani binti Genta Sidharta;

Hal ini sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (2), jo Pasal 185 jo dalil fikih dalam kitab Taisir al-Ma'sur fi'Ilmi al-Faraidh, halaman 4 yang berbunyi :

اذ اجتمع جميع الذكور والاناث فالذين يرثون منهم
خمسة وهم الاب والام والابن والبنت والزوج
والزوجة

Artinya : *Apabila seluruh ahli waris laki-laki dan perempuan berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima orang, yaitu : bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan suami atau isteri;*

Halaman 14 dari 18 Pen. No.53/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon yang mohon agar dinyatakan penetapan ahli waris ini ditujukan untuk keperluan :

- O Balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 5816 atas nama Genta Sidharta yang terletak di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi seluas 264 m2 tertanggal 01 November 2012;
- O Balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 9654 atas nama Genta Sidharta yang terletak di Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu Kota Bandung seluas 140 m2 tertanggal 21 November 2008;
- O Menutup rekening tabungan dengan Nomor Rekening 627387837, 627387724, 627387940, 627388058, 62788127 atas nama Genta Sidharta di Bank BNI KCP Perguruan Tinggi Bandung;
- O Menutup dan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan nomor 3277031809640002 a.n Genta Sidharta;

Berdasarkan keterangan dua orang saksi, permohonan a quo telah terbukti, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon yang mohon ditetapkan ahli waris dari almarhum Genta Sidharta bin Sunarno alias Soenarno dan almarhum Sunarno alias Soenarno bin Saiman, dinilai cukup beralasan dan patut dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon dan untuk membayarnya;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa almarhum Genta Sidharta bin Sunarno alias Soenarno telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2019;

Halaman 15 dari 18 Pen. No.53/Pdt.P/2022/PA-Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Genta Sidharta bin Sunarno alias Soenarno :
 - 3.1. almarhum Sunarno alias Soenarno bin Saiman (ayah kandung);
 - 3.2. Supiah alias Soepiah (ibu kandung);
 - 3.3. Muktika Sadi Putri Sidhartani (anak perempuan kandung);
4. Menyatakan bahwa almarhum Sunarno alias Soenarno bin Saiman telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2020;
5. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Sunarno alias Soenarno bin Saiman adalah :
 - 5.1. Supiah alias Soepiah (isteri);
 - 5.2. Adhita Wati (anak perempuan kandung);
 - 5.3. Rianita (anak perempuan kandung);
 - 5.4. Moro Dhana Sari (anak perempuan kandung);
 - 5.5. Inggil Kurnia (anak laki-laki kandung);
 - 5.6. Muktika Sadi Putri Sidhartani binti Genta Sidharta (cucu perempuan/ahli waris pengganti dari anak laki-laki kandung);
6. Menyatakan bahwa penetapan ahli waris ini ditujukan untuk keperluan:
 - 6.1. Balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 5816 atas nama Genta Sidharta yang terletak di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi seluas 264 m2 tertanggal 01 November 2012;
 - 6.2. Balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 9654 atas nama Genta Sidharta yang terletak di Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu Kota Bandung seluas 140 m2 tertanggal 21 November 2008;
 - 6.3. Menutup rekening tabungan dengan Nomor Rekening 627387837, 627387724, 627387940, 627388058, 62788127 atas nama Genta Sidharta di Bank BNI KCP Perguruan Tinggi Bandung;
 - 6.4. Menutup dan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan nomor 3277031809640002 a.n Genta Sidharta;

Halaman **16** dari **18 Pen. No.53/Pdt.P/2022/PA-Cmi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.995.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 M, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1443 H, oleh kami Drs.Eko Budiono, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anung Saputra, SH, MH, dan Dra. Siti Munawaroh, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Anung Saputra, SH, MH

Drs. Eko Budiono, SH, MH

Dra. Siti Munawaroh, SH

Panitera Pengganti

N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya PanggilanRp.835.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan Rp. 60.000,-
5. Biaya Materai Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-

Halaman 17 dari 18 Pen. No.53/Pdt.P/2022/PA-Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.995.000,-

(Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman **18** dari **18 Pen. No.53/Pdt.P/2022/PA-Cmi**